



PUTUSAN

No.257/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

SANTOSO HALIM, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : WIRASWASTA, Tempat Tinggal : Jalan PANTAI MUTIARA BLOK A' No.: 1 RT 01/RW 016, Kelurahan PLUIT, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara dalam hal ini memberi kuasa kepada ADVOKAT – DR. (Yuris) DR.(Mp) Haji TEGUH SAMUDERA, SH. MH. [berdasarkan SK. Menteri Kehakiman RI No. A-781-Kp.04.13-TH.1982, tanggal 20 Maret 1982]; NEVI ARIESTAWATY, SH. MH.; NING ZULAICHA, SH.; SUHERI, SH. MH.; MOCHAMAD ROEM DJIBRAN, SH. MH.; FIRMAN H. SIMANJUNTAK, SH.; NURITA HAYATIN, SH. dkk., berkantor pada TEGUH SAMUDERA & ASSOCIATES, Jl. Kramat Raya No. 5, Perkantoran MAYA INDAH F-12, Senen, Jakarta Pusat, , untuk selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT**;

Lawan

1. SOEMARNO, S.E., NIP.1965 0328 1985 5031 003, selaku diri pribadi maupun sebagai Lurah Kelurahan Pluit, Alamat: Jl. Pluit Karang Permai No.: 1, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, sebagai**TERGUGAT I**;
2. DEPIKA ROMADI, S.STP. M.Ap., NIP.1982 0703 2000 1210 02, selaku diri pribadi maupun sebagai Camat Kecamatan Penjaringan, Alamat: Jl. Pluit Selatan Raya No.: 1, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, sebagai**TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 27 April 2023 di bawah Register Perkara Perdata Gugatan

Halaman 37 dari 37 Putusan Provisi Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.257/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr. telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun dalil-dalil yang mendasari Gugatan PENGUGAT terhadap TERGUGAT adalah sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Hukum Penggugat dengan Para Tergugat adalah semula Penggugat merupakan Ketua Rukun Warga (RW) 16 Kelurahan Pluit Jakarta Utara, yang terpilih secara sah untuk masa bakti tahun 2022-2025, yang diberhentikan secara melawan hukum oleh Tergugat I dan mendapatkan pengesahan dari Tergugat II dengan alasan-alasan yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena itikad buruk Para Tergugat;
2. Bahwa Penggugat selama menjabat sebagai Ketua RW, telah menjalankan tugasnya dengan baik, mendedikasikan dirinya untuk melayani, mengayomi dan selalu melakukan hal-hal yang positif untuk masyarakat RW.16 Kelurahan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara;
3. Bahwa perbuatan melawan hukum Para Tergugat yang memberhentikan Penggugat adalah karena adanya itikad buruk dan jahat dari Para Tergugat yang secara melawan hukum diduga ada hubungannya dengan (i) upaya Penggugat bersama warga RW 016 untuk mendapatkan hak pengelolaan lingkungan, IPL termasuk fasos dan fasum yang sudah 36 tahun dikuasai oleh pengembang yang tidak kunjung diberikan hak pengelolaannya kepada Warga, oleh karenanya Penggugat atas keinginan warga RW 016 bersama Jajaran kepengurusan RW 016 berupaya agar pengembang yang mengelola fasos fasum, IPL, pengelolaan Air bersih selama 36 tahun untuk dapat menyerahkan hak pengelolaannya kepada warga RW.016. (ii) adanya upaya Penggugat bersama pengurus RW 016 yang ingin mengklarifikasi keberadaan Tower telekomunikasi yang berada di depan kantor RW 016 terkait hak kepemilikan atau sewa menyewa tanah/lahan sebagai lokasi berdirinya Tower Telekomunikasi, dan (iii) adanya upaya Penggugat bersama Pengurus RW 016 ingin mengklarifikasi kepemilikan tanah kantor RW 016 berdiri terkait Kepemilikan Tanah tersebut dan siapa pihak yang berwenang menyewakan tanah tersebut kepada RW 016 untuk didirikan bangunan kantor RW dan fasilitas pendukungnya;

Halaman 37 dari 37 Putusan Provisi Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



4. Bahwa karena kegigihan daya upaya Penggugat tersebut itulah kemudian secara melawan hukum karena merasa mempunyai wewenang Tergugat I dengan disahkan/persetujuan Tergugat II memberhentikan Penggugat dengan surat Keputusan Lurah Kelurahan Pluit Nomor : 090 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 Tentang **Pemberhentian Secara Tetap Saudara Ir. Santoso Halim Selaku Ketua Rw.016 Beserta Seluruh Pengurus Rw.016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025**, yang disahkan Camat Kecamatan Penjaringan/Tergugat II;
5. Bahwa sebelum adanya Surat Keputusan Tergugat I yang disahkan Tergugat II tersebut, Para Tergugat mendalilkan karena adanya alasan sebagai dasar pertimbangan yaitu :
 - ii. Surat Peringatan ke 1 (satu) terkait laporan keluhan dan keresahan masyarakat RW. 016 Pantai Mutiara.
 - iii. Surat Peringatan ke 2 (dua) terkait sikap dan pernyataan mosi tidak percaya terhadap Pengurus RW. 016 Pantai Mutiara.
 - iv. Rapat membahas Pembinaan Wilayah terhadap Pengurus RW. 016 Pantai Mutiara yang tidak diindahkan dan diabaikan oleh Pengurus RW. 016 Pantai Mutiara
 - v. Rapat membahas Pembinaan Wilayah terhadap Pengurus RW. 016 Pantai Mutiara yang tidak diindahkan dan diabaikan oleh Pengurus RW. 016 Pantai Mutiara pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, pukul 19.00 WIB bertempat di Kantor Kelurahan Pluit.
6. Bahwa terhadap alasan-alasan hukum yang sebenarnya bertentangan dengan hukum tersebut, maka Penggugat telah menyampaikan bantahan dan penjelasan secara dan menurut hukum berdasarkan fakta hukum yang tidak dapat disangkal kebenarannya yaitu sebagai berikut :
 - 1). **Surat peringatan somasi 1 (satu)** dari Tergugat I yang pada intinya menyatakan adanya laporan keluhan dan keresahan warga masyarakat diwilayah RW.016 Pantai Mutiara yaitu *"adanya tindakan mempersulit akses masuk dalam perbaikan tower BTS Provider di kawasan Pantai Mutiara hingga mengakibatkan gangguan sinyal terhadap warga di sekitar Apartemen Regatta VA yang menggunakan Provider tersebut"*,



Penggugat telah merespon dan menjawab surat tersebut dengan Surat No. : 371-PM/X/2022, tanggal 6 Desember 2022, perihal Respon Surat Peringatan Somasi 1 (satu) yang pada intinya menjelaskan bahwa pada saat Penggugat pada tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022 sedang cuti dalam rangka mendampingi kunjungan kenegaraan WATIMPRES Bapak IRJEN (P) Drs. Sidarto Danusubroto, SH, beberapa negara tetangga yaitu Korea, Jepang, dan Singapura; dan selama cuti tugas dan fungsi sebagai Ketua RW dilaksanakan oleh Sekertaris RW Bapak Joseph;

Oleh karenanya hal tersebut telah benar, sesuai dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang berbunyi :

“(2) Tugas Sekretaris RT atau Sekretaris RW adalah sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan tugas administratif terkait surat menyurat, kearsipan, pendataan dan pelaporan;*
- b. melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan lain yang diberikan oleh Ketua;*
- c. melaksanakan tugas dan fungsi ketua apabila ketua berhalangan yang bersifat sementara; dan*
- d. merumuskan program kerja dan rencana keuangan.*

Selanjutnya perihal belum diberikannya akses PT CMI atau PT. PGA untuk membuka pagar areal menara BTS di areal Kantor RW. 016 Pantai Mutiara, **telah Penggugat jelaskan sebagaimana telah Penggugat jelaskan dalam surat tanggapan** No.: 371-PM/X/2022, tanggal 6 Desember 2022 sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 14 September 2022, ada tamu yang tidak dikenal yang mengatasnamakan PT. CMI atau PT. PGA untuk membuka pagar areal menara BTS yang berada di di areal Kantor RW. 016 Pantai Mutiara;

Maka sesuai SOP pengamanan sekuriti Pantai Mutiara semua tamu wajib lapor dan menunjukkan identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kelengkapan dokumen lainnya, karena faktor kehati-hatian team keamanan RW.016 Pantai Mutiara dan tamu yaitu bapak SIGIT tidak dapat menunjukkan dokumen kepemilikan yang jelas dan lengkap dan mengaku dari PT. GPA atau PT. CMI yang tidak jelas dan tidak dikenal sehingga tidak diizinkan untuk memasuki wilayah menara BTS di Pantai Mutiara oleh anggota keamanan RW.016.

- b. Pada tanggal 22 September 2022 dari PT. EPID Bapak Lukas datang bertamu dengan sekretaris RW. 016 bapak JOSEPH dan bapak DEDI dan HENDRI staff dikantor RW. 016 dengan maksud memasuki menara BTS yang berada di lahan Kantor RW. 016 Blok Z, untuk melakukan perawatan dan maintenance, namun pada saat itu diinformasikan bahwa PT EPID adalah perusahaan baru untuk Tower BTS tersebut;

Mengingat tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan RW. 016 yang dimandatkan dari puluhan tahun yang lalu kepada RW. 016, maka saat itu sekretaris RW. 016 dengan mempertimbangkan faktor keamanan, keselamatan dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap perangkat, aset dan lingkungan RW. 016 Pantai Mutiara meminta agar PT. EPID melengkapi data-data dokumen kepemilikan atas BTS tersebut yang dapat menunjukkan bahwa PT. EPID benar perusahaan yang berhak dan bertanggungjawab atas lahan BTS tersebut.

- c. Pada tanggal 4 Oktober 2022, PT. EPID dan team dari PT. Jakarta Utilitas Propertindo (JUP) kembali datang ke kantor RW. 016 dengan tidak membawa dokumen atau data apapun dengan memberikan ancaman bahwa kalau tidak diberikan akses kepada PT. CMI atau PT. EPID, maka penyerahan lahan ke BPAD tidak akan terlaksana dan lahan tetap milik JAKPRO, seperti dikatakan pak INAS (JAKPRO).
- d. Pada tanggal 12 Oktober 2022, PT EPID baru mengirimkan surat No.: 002107/PMD/EMA/Renewal/2022. Di dalam surat tersebut dilampirkan Surat Perjanjian Kerjasama Novasi No. : 4231/100-10AJA/REL/2021, dan di dalam lampiran surat

Halaman 37 dari 37 Putusan Provisi Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



novasi tersebut tidak menjelaskan dan absurd tidak menjelaskan lokasi dan kepemilikan sama sekali mengenai Tower BTS yang dimaksud oleh Sekretaris RW. 016 pa JOSEPH, hal ini juga sudah disampaikan langsung kepada yang bersangkutan bahwa datanya tidak jelas dan kurang mohon dilengkapi.

- e. Pada tanggal 26 Oktober 2022, kembali PT. EPID Menara Co. mengirimkan surat perihal izin akses masuk tower, dan Pengurus RW selaku penanggung jawab pengamanan lingkungan warga RW. 016 Pantai Mutiara, membuat surat dan mengirimkan surat balasan No.: 350-PM/X/2022, tanggal 30 Oktober 2022, yang didalam surat tersebut Sekretaris RW. 016 bapak JOSEPH menegaskan kembali seperti yang sudah disampaikan dalam pertemuan sebelumnya bahwa Sekretaris RW. 016 meminta PT. EPID MENARA ASET Co dapat melengkapi dokumen-dokumen pendukung kepemilikan atau sewa menyewa dan yang membuktikan PT. EPID MENARA ASSET CO adalah pemilik yang sah dan benar atas perangkat-perangkat dan tanah di Tower BTS E3100130 di Pantai Mutiara dengan menekankan kembali bahwa Perjanjian Novasi No. : 4231/100-10AJA/REL/2021 tidak menjelaskan apapun mengenai Tower E3100130 di Pantai Mutiara dan tidak bisa membuktikan bahwa bukti kepemilikan Tower E3100130.
- f. Pengurus RW sampai saat itu belum mendapatkan tambahan data/dokumen dari PT EPID atau pihak lainnya.
- g. Sampai surat yang dikirimkan oleh Tergugat I dan atau Tergugat II, pada tanggal 16 November 2022 dengan beberapa lampiran data sebagai berikut :
- a) Surat JAKPRO, perihal Permohonan Pengawasan Akses Tower BTS
 - b) Buku Tanah Pengelolaan No. 2.
 - c) Addendum Perjanjian Nomor : 001/UT2000/101/i/2018 tentang Kerjasama Pengelolaan Aset Tanah Bangunan, dan Lahan Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Jakarta Propertindo yang terletak di kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara.
- d) Perjanjian Antara PT. Jakarta Propertindo Utilitas Prpertindo dengan Indosat Tbk tentang Sewa Menyewa lahan di Pantai Mutiara, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Adminitrasi Jakarta Utara.
 - e) Berita Acara
 - f) Surat PT. EPID MENARA ASSETCO, perihal Permintaan kedua Pembukaan Blocking Akses Site Pantai Mutiara.
 - g) Surat Pernyataan Jaminan Tower No. 0002246/PMD/EMA/Renewal/2022.
 - h) Surat Apartemen Regatta VA, perihal permohonan ijin akses masuk ke pada XL untuk perbaikan jaringan di Apartemen Regatta VA.
- h. Bahwa Buku Tanah Pengelolaan No.: 2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional 09.02.01.08.5.00002 tercatat sebagai pemegang hak adalah Pemerintah DKI Jakarta dengan luas 752.000 M2 sesuai keputusan Menteri Negara Agraria Kepala BPN tanggal 7 Juni 1996 NO.: 88/HPL/BPN/96 dan sejak tanggal 22 Agustus 1997 sudah diberikan Hak Guna Usaha kepada PT. TAMAN HARAPAN INDAH (Develover Pantai Mutiara) untuk dikembangkan dan dijual kepada warga RW. 016 Pantai Mutiara, dan seperti yang kita ketahui ternyata bahwa PT. JAKPRO baru berdiri tanggal 15 Desember 2000, namanya tidak tertera di dalam sertifikat HPL tersebut, jadi jelas sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, PT. JAKPRO BUKAN pemilik dari aset HPL No. 2 tersebut, sehingga surat PT. JAKARTA UTILITAS PROPERTINDO pada tanggal 4 November 2022 No.: 527/JUP/Srt/XI/2022 adalah yang menuliskan bahwa sertifikat HPL No.: 2 atas nama PT. JAKPRO adalah SALAH dan melawan hukum karena tidak valid tidak sesuai dengan kenyataannya;**

Halaman 37 dari 37 Putusan Provisi Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



- i. Bahwa baru diketahui, ternyata pada Surat Perjanjian antara PT JAKARTA UTILITAS PROPERTINDO dengan PT. INDOSAT Tbk tanggal 23 Oktober 2020 tentang **“Sewa menyewa lahan di Pantai Mutiara, kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Nomor : 16/JUP.PKS/XII/2020 dan No.: 1649/100-10AJA/LGL/2020”**, didalam perjanjian ini jelas disebutkan pada pasal 1 (objek sewa) pada butir 1.1 bahwa :

“PARA PIHAK sepakat bahwa objek sewa dalam perjanjian ini adalah sewa +/-100 M2 (seratus meter persegi) yang terletak di perumahan Pantai Mutiara blok A, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Obyek Sewa”.

Oleh karena itu menurut hukum jelas terbukti secara dan menurut hukum, bahwa lokasi Kantor RW. 016 dan BTS berada pada Blok Z, bukan seperti di dalam kontrak yang tertulis Blok A (gambar denah kawasan di Pantai Mutiara), catatan Blok A dan Blok Z terpisah sangat jauh.

- j. Pada Addendum Surat Perjanjian antara PT. JAKPRO dan PT. JAKARTA UTILITAS PROPERTINDO No.: 001/UT2000/101/i/2018 pada halaman 4 Pasal 3 (Objek Kerjasama) jelas disebutkan bahwa **“Objek Kerjasama berupa lahan milik PIHAK PERTAMA yang terletak di Jalan Pluit Karang Timur seluas +/- 26.243 M2 dan mengubah kerjasama berupa lahan milik PIHAK PERTAMA yang terletak di Jalan Taman Pluit Putri seluas +/- 1.920 M2 menjadi luas +/- 4.128 M2 sebagaimana dicantumkan pada 1 Addendum ini”**;

Surat addendum ini jelas sekali menyatakan bahwa **objek Kerjasama adalah dijalan Pluit Karang Timur dan Jalan Taman Pluit Putri BUKAN berada di pantai Mutiara Blok Z AREAL Kantor RW.016 Pantai Mutiara dimana tempat menara BTS yang dimaksud tersebut berdiri.**



- k. Oleh karena itu terbukti secara jelas dan terang **benderang menurut hukum sebagaimana** secara tertulis Perjanjian Kerjasama Novasi No. : 4231/100-10AJA/REL/2021 yang pernah dilampirkan oleh PT EPID pada tanggal 12 Oktober 2022, **TIDAK MENJELASKAN lokasi objek dan tidak memiliki legal standing yang jelas yang dapat menjelaskan letak objek didalam perjanjian novasi bahkan legal standing sewa menyewa tanah tanggal 23 Oktober 2020 berada di blok A, jalan Pluit karang Timur atau jalan Taman Pluit Putri.**
- l. Bahwa dengan data-data yang diberikan oleh Tergugat I tanggal 16 November 2022 mewakili PT. EPID, PT. JAKPRO dan PT JAKARTA UTILITAS PROPETINDO **diterima dalam kondisi tidak utuh dan tidak lengkap** sebagai contoh perjanjian sewa menyewa lahan antara PT. JAKARTA UTILITAS PROPERTINDO dan PT. INDOSAT TBK, hanya ada halaman 1,2 dan 14, sedangkan surat Addendum Perjanjian antara PT. JAKARTA UTILITAS PROPERTINDO No.: 001/ut2000/101/II/2018 hanya ada halaman 1,4,7, dan 8.
- m. Bahwa setelah Penggugat mencermati dengan melihat dan membaca data-data yang diberikan oleh sekretaris RW. 016 Bapak JOSEPH dan staff, Penggugat berpendapat sangat beralasan sekali apabila bapak JOPSEPH meragukan keabsahan data-data kepemilikan yang diberikan. **Hal ini sebagai bukti yang seharusnya menurut hukum** dan merupakan contoh tindakan penanganan masalah yang detail dan teliti dengan mempertimbangkan faktor kehati-hatian agar tidak terjadi masalah dikemudian hari untuk lingkungan RW. 016 Pantai Mutiara.
- n. Bahwa dari uraian fakta hokum sebagaimana tersebut diatas, **Penggugat sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh sekretaris RW. 016 Pantai Mutiara selama Penggugat cuti, dan tindakan yang dilakukan oleh Sekretaris RW. 016 Pantai Mutiara adalah menjadi bukti tugas dan fungsi RW. 016 Pantai Mutiara telah dengan**

Halaman 37 dari 37 Putusan Provisi Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



penuh rasa tanggungjawab dan disiplin sebagai pengurus RW telah dilaksanakan dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga. Oleh karena itu terbukti Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai penguasa;

- 2). **Surat peringatan somasi II (dua)** dari Tergugat I sehubungan dengan adanya pernyataan sikap dan mosi tidak percaya dari beberapa pengurus RT dan sebagian warga masyarakat berdasarkan Surat Pernyataan Sikap dan Mosi Tidak Percaya, tanggal 18 November 2022, **telah Penggugat jawab dengan Surat No.: 373-PM/XII/2022, tanggal 12 Desember 2022 perihal : Tanggapan/Jawaban Surat Peringatan ke-2 berdasarkan fakta-fakta dan data yang sebenarnya yaitu:**

A. Adanya tindakan mengatasnamakan warga dalam hal penolakan rencana pembangunan tanggul pengamanan Pantai Mutiara (NCICD).

- a) bahwa pada tanggal 30 Juni 2022, Tergugat I mengundang para pengurus RT dan RW. 016 Pantai Mutiara untuk membahas diskusi sosialisasi Project NCICD, dalam rapat tersebut dihadiri oleh Tergugat II. Namun karena Penggugat tidak dapat hadir pada kesempatan itu Penggugat di wakili oleh Sekretaris RW. 016, LMK dan beberapa Pengurus RW dan RT lainnya.
- b) bahwa berdasarkan penjelasan dari Sekretaris RW. 016 bapak JOSEPH, pada saat meeting tersebut dipaparkan oleh Dinas mengenai Project NCICD FASE A sepanjang 350 meter, dan bapak JOSEPH beserta Pengurus banyak memberikan kritikan dan masukan terhadap project serta design tanggul , yaitu **seharusnya TANGGUL melindungi seluruh kawasan Pantai Mutiara bukan hanya sebagian saja, namun harus mencakup dan melindungi seluaruh areal kavling kanal (Blok R, S, T, U, X, Y, Z);**



Didalam meeting tersebut disampaikan oleh Bapak CAKRA dari Dinas SDA agar warga diwakili oleh sekretaris/Ketua RW. 016 agar membuat surat langsung kepada Kepala Dinas SDA DKI. Jakarta untuk permintaan tersebut diatas.

Oleh karenanya Penggugat beserta pengurus yang hadir membuat dan mengirimkan surat sehubungan dengan Project NCICD tersebut pada tanggal 13 Juli 2022.

- c) bahwa pada tanggal 14 Juli 2022 Penggugat dan Jajaran Pengurus RW.016 dan RT diundang oleh Dinas SDA Provinsi DKI. Jakarta untuk membahas secara detail apa dan bagaimana kritik dan saran membangun untuk pembangunan tanggul Project NCICD tersebut.
- d) bahwa atas kritikan dan masukan dari bapak JOSEPH dan para pengurus RT/RW pada meeting tanggal 30 Juni 2022, membawa hasil yang baik sehingga pada tanggal 17 Juli 2022 saat reses dengan anggota DPRD bapak GANI SUWONDO, dan bapak DARMADI DURIANTO dari DPR RI di Pantai Mutiara **yang dihadiri pula oleh Tergugat I dan Tergugat II**, (selain itu juga hadir Kepala BPAD, Pimpinan Dinas Bina Marga, Pimpinan Dinas SDA, Pimpinan PT. JAKPRO), disampaikan bahwa :
 - Pemerintah melalui bapak CIKO Pimpinan Dinas SDA akan menganggarkan APBD 800 Milyar untuk pembangunan 3 KM tanggul luar Pantai Mutiara dengan target pelaksanaan paling lama 2 tahun dari 17 Juli 2022.

Maka terbukti secara sah menurut hukum hal-hal yang dilakukan Pengurus RW.016 Pluit adalah merupakan PRESTASI LUAR BIASA yang dilakukan oleh Sekretaris RW. 016 dan Para Pengurus RT Kelurahan Pluit untuk memperjuangkan kepentingan dan keselamatan warga Pantai Mutiara.

Oleh karenanya yang sebenarnya adalah terbukti secara sah menurut hukum, tidak ada penolakan yang mengatasnamakan warga atas Project NCICD FASE A, hal itu terbukti dengan telah disetujui oleh Dinas SDA yang disampaikan pada saat RESES seperti

Halaman 37 dari 37 Putusan Provisi Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disebutkan diatas, yang dapat memberikan mamfaat sangat besar untuk warga RW. 016 lebih luas dalam penanggulangan banjir ROB dikawasan Pantai Mutiara, Sehingga hal-hal yang dilakukan oleh Sekertaris/Ketua RW. 016 beserta Pengurus telah benar dan sesuai hukum berdasarkan Pasal 17 Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga yang berbunyi : Hak Pengurus RT atau Pengurus RW adalah sebagai berikut:

- a. menerima Pembinaan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- b. menyampaikan pendapat dalam Musyawarah RT atau Musyawarah RW dan pertemuan lainnya; dan
- c. berinovasi dan mengembangkan kreasi yang menunjang pelaksanaan tugasnya sebagai pengurus.

B. Adanya Tindaka Mempersulit Perbaikan Tower Provider di Kawasan RW. 016 Pantai Mutiara;

- Terhadap pernyataan tersebut **Penggugat telah Peggugat jelaskan berdasarkan fakta-fakta dan data-data sebagaimana telah diuraikan pada poin 1 tanggapan atas somasi I** yaitu :

- bahwa semua tindakan yang dilakukan adalah sesuai prosedur dan mengedapkan sikap kehati-hatian dan tanggungjawab Pengurus RW. 016 untuk mengamankan asset-asset di wilayah lingkungan RW. 016 sejalan dengan tugas dan tanggung jawab Ketua RW sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) butir (f) Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022.

C. Adanya Perselisihan Mengenai Kewenangan Pengelolaan IPL dan PAM dengan PT MUTIARA RAGA INDAH.

- 1) Bahwa hal ini bermula dari adanya surat tanggal 15 Juni 2022 perihal petisi dari warga RW. 016 Pantai Mutiara yang menuntut supaya Ketua RW 016 dan Pengurus RW. 016 Pantai Mutiara untuk mengelola lingkungan (IPL) dan Air bersih PDAM karena selama 36 tahun sejak

Halaman 37 dari 37 Putusan Provisi Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1996 developer PT. TAMAN HARAPAN INDAH melalui anak usahanya PT. MUTIARA RAGA INDAH mengelola air dan IPL dengan tidak memuaskan warga RW. 016.

- 2) Bahwa pada tanggal 19 Juni 2022, **Penggugat bersama-sama Pengurus dan Pembina RW. 016 melakukan musyawarah dengan PT. TAMAN HARAPAN INDAH melalui anak usahanya PT. MUTIARA RAGA INDAH dan sepakat IPL (air, sampah dan penerangan) akan diserahkan ke RW. 016.;**

Sehingga pada tanggal pada tanggal 6 Juli 2022 PT. MUTIARA RAGA INDAH mengirimkan Surat konfirmasi Nomor : 053/SP/DS/P/PM/VII/2022 perihal serah terima pengelolaan IPL dengan Pengurus RW. 016, dan tanggal 9 Juli 2022 Penggugat membuat laporan serah terima dengan dokumentasi dan bukti serah terima dengan Pihak PT. MUTIARA RAGA INDAH.

Maka atas dasar serah terima pengelolaan IPL tersebut diatas tanggal 11 Agustus 2022 Pengurus RW. 016 mengirimkan surat pemberitahuan kepada warga mengenai telah adanya perbuatan hukum yang sah tentang serah terima IPL dan Air Minum serta rekening pembayaran warga.

- 3) Berdasarkan uraian fakta hukum, bukti – bukti dan data-data yang benar tersebut, maka menurut hokum terbukti secara sah menurut hokum, **bahwa Penggugat telah melaksanakan tugas Ketua RW. sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) butir (b) dan (e) Peraturan Gubernur DKI. Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 dalam hal “Mengelola keuangan dan Aset RT atau RW” dan Membantu dan mendukung tugas dan fungsi lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan dan kemasyarakatan”.**

Halaman 37 dari 37 Putusan Provisi Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



D. Bahwa **adalah fitnah yang keji dan merupakan perbuatan melawan hukum oleh Penguasa perbuatan Para Tergugat yang dengan keji menyatakan** : “selama berjalannya kepemimpinan Penggugat dalam jabatannya selaku Ketua RW. 016 Pantai Mutiara cenderung selalu bertindak dan membuat keputusan secara sepihak dan sangat otoriter, tanpa melibatkan warga dan ketua RT”;

Karena pada kenyatannya sesuai dengan bukti-bukti, seluruh kegiatan selama menjabat sebagai ketua RW. 016 **Penggugat selalu berkordinasi dan menerima aspirasi serta masukan dari warga**, dapat dibuktikan dengan adanya grup WAG RT/RW@2022-2025 dan setiap bulan selalu ada jadwal rutin meeting bulanan; serta **keberhasilan dalam setiap menyelesaikan permasalahan sebagaimana telah dijelaskan pada huruf A, B dan C tersebut diatas merupakan FAKTA TAK TERBANTAHKAN BAHWA PENGUGAT dalam melakukan setiap tindakan untuk kepentingan warga RT. 016 sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) butir (g) Peraturan Gubernur DKI. Jakarta Nomor 22 Tahun 2022.**

E. Pembangunan POS 1 tanpa izin dan tidak terkordinasi dengan baik sehingga menimbulkan keluhan dan teguran dari pihak lain, yang menyebabkan pembangunan terhenti dan tidak dilanjutkan, hal tersebut berdampak pada pemborosan dana warga RW. 016 **adalah alasan Para Tergugat yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hokum, oleh karena :**

- 1) Pembangunan POS 1 adalah hasil permintaan warga yang tertuang dalam surat petisi warga RW. 016. yang dalam Petisi tersebut warga meminta agar fasilitas pendukung akses gate di pintu kawasan RW. 016 untuk meningkatkan keamanan dan mencegah tindak kekerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab.
- 2) Atas dasar surat petisi warga RW. 016, Penggugat dan pengurus RW. 016 menindaklanjuti untuk mendesain

Halaman 37 dari 37 Putusan Provisi Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



dan membangun akses gate tersebut yang diinginkan warga. Dan dalam perjalanan persiapan pembangunan tersebut penggugat dan pengurus RW. 016 mendapat himbauan dari Tergugat I terhadap pembangunan akses gate tersebut sebanyak 2 kali, sehingga Penggugat bersama Pengurus RW. 016 mempersiapkan administrasi perizinan sesuai petunjuk dan himbauan Tergugat I.

M a k a berdasarkan uraian fakta diatas terbukti dengan terang benderang dan tidak terbantahkan **bahwa Penggugat telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Ketua RW sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022;**

Demikian juga atas prestasi Penggugat dalam beberapa bulan menjabat sebagai ketua RW. 016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara, **pada saat Para Tergugat secara melawan hukum sebagai penguasa memberhentikan Penggugat, secara spontan dan kompak, masyarat warga RW. 016 Pantai Mutiara mengeluarkan SURAT DUKUNGAN/PETISI PERCAYA yang ditandatangani lebih dari 200 tandatangan warga masyarakat RW. 016 dan 19 tandatangan Pengurus RT dan RW. 016 Pantai Mutiara, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara, yang mendukung Penggugat.**

7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka menurut hukum terbukti secara sah menurut hukum dan juga tidaklah berlebihan Penggugat menduga ada hal-hal yang tidak benar, disembunyikan dan secara melawan hukum yang selama ini dilakukan oleh Tergugat I dan diketahui Tergugat II, mengingat Tergugat I sangat ingin sekali Penggugat mengakomodir kepentingan pihak-pihak yang terang-terang melanggar hukum, ikut melegalkan hal-hal yang secara terang tidak legal, dipaksa untuk mengakui hal-hal yang selama ini sebenarnya melanggar hukum dan kepatutan, namun Penggugat menolak kehendak melawan hukum Para Tergugat dimaksud.



8. Bahwa dengan demikian telah jelas akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat, **Penggugat menderita kerugian baik moriil maupun materiil, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, Para Tergugat wajib membayar ganti rugi ataupun kerugian yang diderita Penggugat akibat dari perbuatan Para Tergugat tersebut yaitu :**

a. Kerugian Materiil :

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat yang melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** tersebut mengakibatkan kerugian bagi Penggugat tidak dapat menjalankan tugasnya, terganggunya konsentrasi dan focus dalam bekerja, yang apabila dinilai dengan uang patut ditetapkan sebesar **Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);**
- Bahwa selain itu juga Penggugat harus membayar biaya-biaya transportasi, akomodasi, entertainment dan biaya tenaga ahli untuk mengurus masalah ini kepada ahli hukum yang professional religius, sehingga harus mengeluarkan biaya sebesar **Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);**

b. Kerugian Immateriil :

- Bahwa Penggugat sebagai pekerja wiraswasta yang mempunyai nama baik di dalam pergaulan masyarakat luas baik Pelaku Bisnis, Pejabat Pemerintah, maupun masyarakat pada umumnya serta Penggugat awalnya bisa melaksanakan tugas dengan baik dan percaya diri, akan tetapi justru oleh Para TERGUGAT dihalangi, dipersulit, dihambat dengan secara melawan hukum, maka akibat perbuatan Para Tergugat tersebut Penggugat merasa tercoreng nama baiknya serta kehilangan rasa percaya diri dan sangat tertekan lahir dan batin yang apabila dinilai dengan uang patut dan adil, apabila ditetapkan sebesar **Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);**

Sehingga menurut hukum sah seluruh kerugian yang diderita Penggugat semuanya berjumlah sebesar **Rp. 150.500.000.000,- (seratus limapuluh milyar lima ratus juta rupiah) yang wajib dibayar secara tunai sekaligus lunas; atau sejumlah lain yang dianggap adil dan berperikemanusiaan serta patut menurut pertimbangan rasa keadilan Pengadilan, ditambah bunga sebesar**



- 1,5 % setiap bulannya** terhitung sejak gugatan didaftarkan di **Kepaniteraan Pengadilan Negeri** sampai dibayar lunas;
9. Bahwa oleh karena itu guna menjamin nilai gugatan Penggugat agar tidak sia - sia atau illusoir, maka dimohon perkenan Pengadilan untuk meletakkan sita jaminan sebagaimana diatur dalam **Pasal 227 HIR / Pasal 261 R.Bg.** atas barang-barang milik Para Tergugat yang nantinya akan Penggugat sampaikan dengan surat terpisah;
10. Bahwa gugatan Penggugat diajukan dengan berdasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya, sehingga memenuhi ketentuan **Pasal 180 HIR / Pasal 191 R.Bg.**, maka cukup beralasan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim, untuk kiranya berkenan memutus perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan / verset, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Bahwa oleh karena secara hukum, sekalipun tidak secara khusus diatur dalam HIR, haruslah dianggap tidak bertentangan dengan sistim HIR/RBg. dapat ditetapkan oleh Pengadilan Para Tergugat yang telah dinyatakan bersalah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**, maka sepatutnya **Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa** apabila tidak mau datang dan meminta maaf kepada Penggugat, serta memasang iklan di Surat Kabar Harian Kompas, Jawa Pos dan Tribun dengan ukuran masing-masing setengah/separuh halaman, dengan hukuman membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) setiap harinya jika Para Tergugat terlambat atau lalai memenuhi isi putusan pengadilan terhitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan; **Hal ini juga sah dan benar berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No.: 38 K/Sip/1967, tanggal 7-5-1967;**
12. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**, maka sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur **Pasal 183 HIR / Pasal 194 R.Bg.** maupun **Pasal 182 HIR / Pasal 193 R.Bg.**, patut dan adil Para Tergugat juga dihukum **membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;**



Maka berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon agar Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat, berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan dengan amar putusan yang bunyinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechmatige overheid daad*) yang merugikan PENGGUGAT;
4. Menghukum Para Tergugat untuk datang dan meminta maaf kepada Penggugat bertempat dirumah Penggugat, serta memasang iklan permintaan maaf di Surat Kabar Harian Kompas, Jawa Pos dan Tribun dengan ukuran masing-masing setengah/separuh halaman, dengan hukuman membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) setiap harinya jika Para Tergugat terlambat atau lalai memenuhi isi putusan pengadilan terhitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan; dalam tenggang waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap secara suka rela;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat uang sebesar sebesar Rp.150.500.000.000,- (seratus limapuluh milyar lima ratus juta rupiah) secara tunai ditambah bunga sebesar 1,5% (*satu koma lima persen*) setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri sampai dibayar lunas, atau sejumlah lain yang dianggap adil dan patut serta berperikemanusiaan menurut pertimbangan rasa keadilan Pengadilan;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) setiap harinya, apabila Para Tergugat terlambat atau lalai memenuhi isi putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan/*verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 37 dari 37 Putusan Provisi Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

ATAU Apabila Majelis Hakim berpendapat lain; Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang Kuasanya, untuk Tergugat I dan Tergugat II telah datang Kuasanya, menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Harto Pancono, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Juni 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena acara mediasi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menawarkan kepada pihak Tergugat I dan Tergugat II untuk menggunakan haknya mengajukan jawaban melalui E-court atas gugatan tersebut, ternyata Tergugat I dan Tergugat II setuju dan selanjutnya mengajukan Jawaban melalui E-court tertanggal 10 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

**A. Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tidak Berwenang Mengadili/
Kompetensi ABSOLUT**

1. Bahwa yang menjadi dasar gugatan sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam posita gugatan halaman tiga (3) gugatan pada angka empat (4) adalah Surat Keputusan Lurah Pluit Nomor 090 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Secara Tetap Saudara Ir. Santoso Halim selaku Ketua RW 016 Beserta Seluruh Pengurus RW. 016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025, tanggal 14 Desember 2022;
2. Bahwa karena gugatan ini berdasarkan atas Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I selaku Pejabat Tata

Halaman 37 dari 37 Putusan Provisi Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, maka terkait dengan sengketa yang timbul atas sengketa Tata Usaha Negara yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

3. Bahwa hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara yang menyatakan "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan Hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
4. Bahwa terkait gugatan atas Surat Keputusan Lurah Pluit Nomor 090 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Secara Tetap Saudara Ir. Santoso Halim selaku Ketua RW 016 Beserta Seluruh Pengurus RW. 016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025, tanggal 14 Desember 2022 telah diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa gugatan sebagaimana dimaksud pada uraian diatas tercatat dalam perkara nomor 74/G/2023/PTUN.Jkt;
6. Bahwa sampai dengan saat ini atas perkara dimaksud proses pemeriksaannya masih berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
7. Bahwa selain uraian diatas, mengacu pada petitum yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya halaman 20 pada angka tiga (3) yang menyatakan " menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan hukum oleh penguasa (IONrechmatige Overheid daad) yang merugikan Penggugat";
8. Bahwa mengacu pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD) ,maka semakin jelas bahwa yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 37 dari 37 Putusan Provisi Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa berdasarkan semua uraian diatas, karena gugatan juga telah diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan gugatan tersebut juga memenuhi unsur sebagaimana tertera dalam Perma Nomor 2 Tahun 2019, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. Perkara yang Sama Masih Diperiksa/ *Exceptio Litis Pendentis*

1. Bahwa atas perkara dengan dasar dan dalil yang sama saat ini masih dan sedang diperiksa juga didalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam nomor Perkara 262/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr;
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat juga didalilkan dalam gugatan dalam Perkara 262/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr;
3. Bahwa yang membedakan hanya para pihak yang ditarik, selain dan selebihnya semua materi gugatan sama antara Perkara 262/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr dan Perkara *a quo*;
4. Berdasarkan hal tersebut, maka gugatan *a quo* nyata memenuhi unsur *exceptio litis pendentis* karena atas substansi yang sama diajukan gugatan dalam nomor perkara yang berbeda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan untuk menghindari adanya putusan yang saling bertentangan dalam dua perkara yang diperiksa. Oleh karena itu, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi adalah merupakan bagian tidak terpisahkan dengan pokok perkara dan Tergugat tetap menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGUGAT dalam Surat Gugatan dalam perkara *a quo*, kecuali terhadap dalil - dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa terkait keberadaan RW diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
4. Bahwa Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa ("Permendagri 18/2018") yang menyatakan bahwa jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa meliputi:
 1. Rukun Tetangga;



2. Rukun Warga;
3. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
4. Karang Taruna;
5. Pos Pelayanan Terpadu; dan
6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Jo. Pasal 14 Permendagri 18/2018 yang menyatakan bahwa :
"Pembentukan LKD dan LAD yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku mutatis mutandis bagi pembentukan LKD dan LAD di kelurahan.

5. Bahwa di Provinsi DKI Jakarta, peraturan terkait dengan Rukun Tetangga dan Rukun Warga diatur di dalam Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
6. Bahwa dalam Pergub 22/2022 Pasal 1 Angka 20 menyatakan:
"Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan, umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban Rukun Tetangga atau Rukun Warga di Kelurahan" sebagaimana termuat dalam Pergub 22/2022;
7. Bahwa pada pasal 2 ayat (1) Pembentukan RT dan / atau RW dimaksudkan untuk membantu Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat;
8. Bahwa dalam pasal 15 dijelaskan "Pengurus RW mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelayanan pemerintahan, penyediaan data kependudukan dan perizinan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan lurah";
9. Bahwa kemudian pada pasal 19 Pergub Nomor 22/2022 berisi mengenai Larangan Pengurus RT atau Pengurus RW, diantaranya:
 - a. Melakukan Tindakan tercela atau tidak terpuji yang menyebabkan hilangnya kepercayaan warga terhadap kepemimpinan sebagai Pengurus RT atau Pengurus RW;
 - b. Melanggar atau tidak menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 18; dan
 - c. Melakukan Tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, program pemerintah, dan norma-norma kehidupan masyarakat.
10. Bahwa ketentuan mengenai berakhirnya masa jabatan RW sebelum masa jabatannya berakhir diatur di dalam pasal 30 antara lain :



- a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri sebagai Pengurus RT atau pengurus RW;
 - c. Berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugas sebagai pengurus RT atau Pengurus RW selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan Pengurus RT atau Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1); dan/atau
 - e. Melakukan larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 19.
11. Bahwa pada ayat (3) pasal 32 Pergub nomor 22/2022 Lurah dapat menonaktifkan Pengurus RW atas usul masyarakat dan/atau hasil temuan dilapangan dengan memperhatikan alat buktidan/atau saksi dengan atau tanpa musyawarah RW;
 12. Bahwa kemudian pada ayat (4) Pergub Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun tetangga dan Rukun Warga, sebelum menonaktifkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Lurah dapat melakukan Pembinaan dengan cara memberikan teguran lisan dan atau tertulis;
 13. Bahwa terkait dengan perkara *a quo* Tergugat I sebelum pada akhirnya mengeluarkan surat yang menjadi dasar gugatan dalam perkara *aquo* Tergugat I sudah berusaha melakukan pembinaan sebagaimana diamanatkan dalam pergub nomor 22/2022;
 14. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Surat Peringatan ke Satu (1) yang diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat I tertanggal 30 November 2022 yang kemudian dengan Surat Peringatan Ke Dua (2) tertanggal 7 Desember 2022 Tergugat I telah berupaya meningkatkan Penggugat atas segala keluhan warga yang diampaikan ke kelurahan atas segala tindakan Penggugat yang menimbulkan keresahan warga;
 15. Bahwa surat ini sebelumnya menindaklanjuti keluhan-keluhan yang muncul sebagai akibat dari serangkaian Tindakan yang dilakukan oleh Penggugat I;
 16. Bahwa sebelumnya pada tanggal 20 September 2022 Tergugat I juga pernah memberikan himbauan terkait dengan pembangunan pintu gerbang yang dilakukan oleh Penggugat I, hal mana Penggugat dalam membangun belum mengurus ijin sebagaimana perda 8 tahun 2007;
 17. Bahwa sesudah dikeluarkan himbauan I ternyata penggugat masih melakukan pengerjaan pembangunan pintu sehingga Tergugat I kembali memberikan himbauan II pada tanggal 11 Oktober 2022 yang pada pokoknya masih pada materi yang sama dengan himbauan I;

Halaman 37 dari 37 Putusan Provisi Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



18. Bahwa kemudian pada tanggal 04 November 2022 Dinas Bina Marga bersurat kepada Penggugat I masih terkait dengan pembangunan yang melanggar dan mengganggu ketertiban umum, dan agar segera mengurus izin Mendirikan Prasarana sebagaimana diamanatkan pada Perda No. 42 Tahun 2013 tentang Pelayanan Perizinan dan Pemeriksaan Teknis Prasarana Bidang Pekerjaan Umum sebagai syarat membangun;
19. Bahwa selain itu muncul juga surat keberatan dari DKM Masjid Al Qohlar terkait dengan pembangunan pintu Gerbang/ Portal, dari sekian uraian diatas setidaknya semakin menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh penggugat telah menimbulkan rasa tidak nyaman diantara warga RW 016;
20. Bahwa ketidaknyamanan yang dirasakan oleh warga RW 016 semakin diperkuat dengan mosi tidak percaya yang dikeluarkan oleh perwakilan 9 ketua RT dan warga yang berada di lingkungan RW 016 melalui surat tertanggal 18 November "Surat Pernyataan Sikap dan Mosi Tidak Percaya" yang diantaranya menyatakan:
- a) Adanya sikap mengatasnamakan warga dalam hal penolakan rencana pembangunan Tanggul Pengaman Pantai Mutiara (NCICD) dimana tanggul tersebut akan sangat berguna bagi warga dan dari segi biaya maupun penanganan banjir ROB air laut;
 - b) Adanya Tindakan mempersulit perbaikan Tower BTS provider di Kawasan RW 016 Pantai Mutiara, sehingga mengakibatkan gangguan sinyal terhadap warga, khususnya di sekitar Apartemen Regatta VA yang menggunakan jaringan tersebut;
 - c) Adanya perselisihan mengenai pengelolaan dengan PT Mutiara Raga Indah selaku Pengelola Kawasan Pantai Mutiara, sehingga mengakibatkan permasalahan dan keresahan serta kebingungan yang dialami oleh para warga khususnya terhadap pengelolaan iuran IPL dan PAM;
 - d) Bahwa selama berjalannya kepemimpinan Bpk. Ir. Santoso Halim dalam jabatannya selaku ketua RW 016 Pantai Mutiara, cenderung selalu bertindak dan membuat keputusan secara sepihak dan sangat otoriter, tanpa melibatkan kami selaku warga dan ketua RT sehingga seringkali mengakibatkan permasalahan dan hambatan yang terjadi khususnya terkait masalah pengelolaan lingkungan, keamanan, kenyamanan, dan ketertiban yang dirasakan oleh warga RW 016 Pantai Mutiara;

Halaman 37 dari 37 Putusan Provisi Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



- e) Pembangunan POS I tanpa izin dan tidak terkoordinasi dengan baik sehingga menimbulkan keluhan dan teguran dari pihak lain yang menyebabkan pembangunan terhenti dan tidak bisa dilanjutkan. Hal tersebut berdampak pada pemborosan dana warga.
21. Bahwa pada tanggal 12 Desember Tergugat I Kembali berupaya untuk melakukan pembinaan atas Penggugat I dan jajaran pengurus RW 016 dengan mengundang untuk hadir dan duduk bersama membahas segala permasalahan yang muncul terkait dengan mosi tidak percaya warga dan tindaklanjut atas Surat Peringatan ke 2 yang diajukan oleh Tergugat I dan tidak ditanggapi dengan positif oleh para penggguat;
22. Bahwa secara nyata Para Penggugat telah mengabaikan segala upaya pembinaan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan tidak pernah datang dan menemui untuk memberikan klarifikasi atas Himbauan I dan kedua, kemudain tidak juga memberikan tanggapan baik atas Surat Peringatan Pertama dan Kedua yang diajukan oleh Tergugat I dan hanya ditanggapi melalui surat;
23. Bahwa sampai dengan undangan untuk duduk bersama pada tanggal 13 Desember 2022 pun tidak ditanggapi oleh Para Penggugat, hal ini telah nyata-nyata bagaimana tidak ada itikad baik dari para Penggugat untuk membahas segala permasalahan yang timbul di lingkungan RW 016;
24. Bahwa kemudian terkait dengan penolakan tanggul penahan ROB (NCICD) adalah tidak benar dan tidak berdasar segala klaim yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya halaman 16 angka 4 yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah membuat prestasi yang luar biasa;
25. Bahwa pada faktanya yang terjadi adalah surat penolakan yang diajukan oleh Para Penggugat tertanggal 13 Juli 2023 Nomor 245-PM/VIII/2022 yang mengatasmakan warga RW 016 dan menolak pembangunan proyek strategis nasional (NCICD) telah berdampak pada dihentikannya pelaksanaan proyek NCICD di lingkungan RW 016 Pantai Mutiara;
26. Bahwa secara resmi anggaran pembangunan Tanggul Pengaman Pantai (NCICD) fase I tidak dapat dilaksanakan dan dialihkan ke lokasi lain berdasarkan surat Dinas Sumber Daya Air melalui surat nomor 7460/-1.794.2 tertanggal 18 Agustus 2022 kepada Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal Sumer Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Surat tertanggal 17 November Nomor 443/-

Halaman 37 dari 37 Putusan Provisi Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.794.2 Surat Dinas Sumber Daya Air kepada PT. Mutiara Raga Indah yang pada pokoknya mengalihkan lokasi proyek;
27. Bahwa hal ini nyata-nyata merugikan warga RW 016 Pantai Mutiara, sehingga belum dapat menikmati manfaat dibangunnya Tanggul Pengaman Pantai (NCICD);
28. Bahwa klaim yang menyatakan “prestasi yang luar biasa” juga merupakan klaim sepihak tanpa dasar, mengingat pada kenyataannya tidak ada perubahan design dan masih tetap menggunakan design lama yang dianjurkan oleh Kementerian PUPR;
29. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2023 telah dibuat kesepakatan antara warga dan Dinas Sumber Daya air yang dituangkan didalam Berita Acara Kesepakatan Pembangunan Tanggul Pantai Mutiara dengan warga RW 016 diwakili oleh 16 Ketua RT di lingkungan RW 016;
30. Bahwa hal tersebut semakin menguatkan fakta dan semakin menjelaskan bahwa klaim sepihak yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan mengatasnamakan warga RW 016 adalah tidak benar;
31. Bahwa kemudian terkait dengan Tindakan Para Penggugat yang mempersulit masuknya para teknisi untuk memperbaiki tower BTS juga nyata-nyata telah menyalahi prosedur, bahwa tidak ada kewenangan ketua RW dan jajaran Pengurusnya untuk melakukan hal-hal tersebut;
32. Bahwa kemudian hal tersebut telah menimbulkan keresahan dan kerugian bagi warga yang terdampak sehingga sulitnya mengakses jaringan telekomunikasi diarea mereka tinggal;
33. Bahwa tugas Pengurus RW sebagaimana tertuang dalam pasal 15 adalah “Pengurus RW mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelayanan pemerintahan, penyediaan data kependudukan dan perijinan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan lurah”;
34. Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh pengurus RW 016 terkait dengan penyegelan dan pelarangan petugas/teknisi untuk melakukan perbaikan adalah Tindakan yang tak berdasar dan diluar tugas dan tanggung jawab Para Penggugat selaku Pengurus RW;
35. Bahwa demikian juga dengan perselisihan yang kemudian terjadi antara Para Penggugat dengan PT. Mutiara Raga Indah mengenai Pengelolaan IPL adalah berawal dari klaim sepihak yang dilakukan oleh Para Penggugat atas tafsir pada surat nomor 053/SP/DS/P/PM/VII/2022 yang diklaim oleh Penggugat sebagai surat pernyataan serah terima;

Halaman 37 dari 37 Putusan Provisi Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. Bahwa kenyataannya pada tanggal 28 Agustus PT Mutiara Raga Indah (PT. MRI) berkirim surat ke warga yang menyatakan bahwa PT MRI belum pernah menyatakan/memberikan persetujuan tertulis serta serah terima terkait Pengalihan Kewenangan Pengelolaan dan Pembayaran IPL dan PAM kepada Ketua RW 016, dan PT MRI telah membuat Laporan Polisi atas Tindakan Pemagaran dan Penggembokan Area Rumah Pompa RW 016 Pantai Mutiara melalui LP/B/3987/VII/SPKT/Polda Metrojaya tertanggal 03 Agustus;
37. Bahwa selain itu pada tanggal 23 September PT MRI kembali bersurat kepada warga yang menyatakan bahwa Pembayaran luran Pengelolaan Lingkungan dan Air PAM masih melalui rekening PT. MRI;
38. Bahwa uraian sebagaimana tersebut diatas semakin menegaskan bahwa terlalu banyak Tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Para Penggugat yang justru berdampak merugikan bagi kepentingan warga RW 016;
39. Bahwa oleh sebab itu Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dalam menerbitkan Surat Keputusan Lurah Pluit Nomor 090 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Secara Tetap Saudara Ir. Santoso Halim selaku Ketua RW 016 Beserta Seluruh Pengurus RW. 016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025, tanggal 14 Desember 2022. Adalah sudah benar dan mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur No 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
40. Bahwa mengacu pada ketentuan dalam pasal 19 Pergub Nomor 22/2022 berisi mengenai Larangan Pengurus RT atau Pengurus RW, diantaranya:
- a. Melakukan Tindakan tercela atau tidak terpuji yang menyebabkan hilangnya kepercayaan warga terhadap kepemimpinan sebagai Pengurus RT atau Pengurus RW;
 - b. Melanggar atau tidak menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 18; dan
 - c. Melakukan Tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, program pemerintah, dan norma-norma kehidupan masyarakat.
41. Bahwa Para Penggugat nyata-nyata melanggar ketentuan dalam pasal 19 huruf C karena melakukan Tindakan yang bertentangan dengan program pemerintah, yaitu pembangunan Tanggul Pengaman Pantai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutiara (NCICD) melalui surat Pengurus RW No. 245-PM/VII/2022 tertanggal 13 Juli 2022 yang berisi penolakan pembangunan NCICD;

42. Bahwa selain itu surat yang diterbitkan oleh Tergugat I juga telah berkesesuaian dengan ketentuan dalam pasal 32 ayat (3) pergub no. 22 Tahun 2022 “Lurah dapat menonaktifkan Pengurus RW atas Usul masyarakat dan/atau hasil temuan dilapangan dengan meperhatikan alat bukti dan/atau saksi dengan atau tanpa musyawarah RW;
43. Bahwa pada pasal 32 ayat (4) disebutkan bahwa sebelum menonaktifkan sebagaimana ayat (3) lurah dapat melakukan pembinaan dengan cara memberikan teguran lisan dan teguran tertulis, bahwa faktanya Tergugat I telah beberapa kali melakukan pembinaan, antara lain Himbauan ke-1 dan ke-2 atas pembangunan POS 1, Surat Peringatan Ke-1 dan Ke-2 atas serangkaian Tindakan yang dilakukan oleh Para penggugat, bahkan Tergugat 1 juga telah berupaya duduk bersama dengan mengundang Para Penggugat untuk hadir dan duduk bersama pada tanggal 13 Desember;
44. Bahwa berdasarkan semua uraian diatas maka tidak ada satupun perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat, karena Tergugat hanya melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022;
45. Bahwa petitum angka 3 Penggugat yang berbunyi “menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan hukum oleh penguasa (Onrechmatige Overheid daad) yang merugikan Penggugat”, telah nyata-nyata memenuhi unsur pada Perma 2 Tahun 2019 pada pasal 2 ayat (1) dan (2);
46. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas keseluruhan dalil Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat telah melakukan perbuatan hukum oleh penguasa (IONrechmatige Overheid daad) yang merugikan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut beralasan kiranya dalil Penggugat ditolak dan dikesampingkan dan kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat;

Halaman 37 dari 37 Putusan Provisi Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Neit Onvankleijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari pihak Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat telah mengajukan Replik tertulis secara E-Court tanggal 7 Agustus 2023, selanjutnya atas Replik dari Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertulis secara E-Court tanggal 21 Agustus 2023, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut semuanya dan selengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan, yang harus dianggap telah tercantum dan menjadi bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat dalam jawabannya ada yang mengajukan eksepsi kewenangan absolut, maka dalam kesempatan ini sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara, Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dan memutuskan tentang eksepsi kewenangan (Kompetensi Absolut yang telah diajukan oleh pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka dikutip hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap masuk serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan lurah Pluit Nomor 090 tahun 2022 tentang pemberhentian secara tetap Ir Santoso Halim selaku Ketua Rw. 016 beserta pengurus Rw. 16 Pantai Muatiara Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara masa bakti tahun 2022 sampai dengan 2025, tanggal 14 Desember 2022 merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan Ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : Sengketa Tata Usaha Negara antara orang atau pada perkara perdata dengan Badan Hukum Badan Hukum atau pejabat Tata Usaha Negara baik Pusat maupun daerah, sebagai akibat diberlakukan keputusan Tata Usaha Negara.

Halaman 37 dari 37 Putusan Provisi Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang apabila lurah termasuk Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur pada Undang-Undang. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertanggung Jawab kepada Camat. Menurut Undang Undang Pemerintah Daerah bahwa Lurah perangkat Kecamatan sehingga bertanggung jawab kepada Camat, Lurah diangkat oleh Bupati/Walikota atas usus Sekretaris Daerah.

Menimbang secara Normatif saeabagaimana dinyatakan dalam Pasal I angka 88 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yan melaksanakan untuk Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA, perbuatan yang dilkukan pejabat Negara diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang bahwa berpedoman kepada PERMA No.2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenanaga Menagdilai Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah adalah Kewenanag Tatata Usaha Negara;

Menimbang bahwa Penggugat juga telaha menagajukan Gugatan No 74/Pdt.G/PTUN/Jkt.

Menimbang oleh Eksepsi dari Tergugat – I dan Tertgugat -II dinyatakan tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seabagaimana tersebut diatas.

Menimbang bahawa oleh karena Eksepsi Tergugat- I dan Tergugat – II dinayatakan tidak dapat diterima maka pokok perkara Pengugat tidakl dapat diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan dari Penggugat *aquo*, putusan sela ini merupakan putusan akhir, maka kepada pihak Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 37 dari 37 Putusan Provisi Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal 134 HIR, Undang-Undang dan pasal-pasal lain serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat -I dan Tergugat- II dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 oleh kami **TOGI PARDEDE, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **ALOYSIUS PRIHANOTO BAYUAJI S.H.,MH** dan **GEDE SUNARJANA , S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HENDRA GUNAWAN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ALOYSIUS PRIHANOTO BAYUAJI S.H.,MH

TOGI PARDEDE, S.H.,M.H

GEDE SUNARJANA , S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

HENDRA GUNAWAN, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Provisi Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Perincian biaya-biaya:

PNPB	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 75.000,-
Panggilan	: Rp. 500.000,-
PNBP Pgl Pgt	: -
PNBP Pgl Tgt	: Rp. 20.000,-
Pengadaan berkas	: -
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);